



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 627 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN AKSES JALAN DARI JALAN D.I. PANJAITAN MENUJU  
STASIUN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG HALIM, DI KELURAHAN  
KEBON PALA, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akses Jalan dari Jalan D.I. Panjaitan Menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Halim, di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu dibentuk Tim Verifikasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur membentuk tim untuk melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akses Jalan dari Jalan D.I. Panjaitan Menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Halim, di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN AKSES JALAN DARI JALAN D.I. PANJAITAN MENUJU STASIUN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG HALIM, DI KELURAHAN KEBON PALA, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- KESATU** : Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akses Jalan dari Jalan D.I. Panjaitan Menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Halim, di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 627 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN  
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
AKSES JALAN DARI JALAN D.I. PANJAITAN MENUJU  
STASIUN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG  
HALIM, DI KELURAHAN KEBON PALA, KECAMATAN  
MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN AKSES JALAN DARI JALAN D.I. PANJAITAN MENUJU  
STASIUN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG HALIM, DI KELURAHAN  
KEBON PALA, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
2. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Tata  
Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan  
tugas Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan  
Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan  
Akses Jalan dari Jalan D.I. Panjaitan Menuju  
Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Halim, di  
Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota  
Administrasi Jakarta Timur; dan  
2. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi  
kepada Gubernur.
- Wakil Ketua : membantu Ketua dalam memimpin dan  
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi  
DPPT.

- Sekretaris merangkap Anggota : 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi DPPT; dan
2. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Verifikasi DPPT.
- Anggota : 1. melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta selaku instansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam lembar verifikasi sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021;
2. melakukan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah berdasarkan kesepakatan dengan instansi yang memerlukan tanah apabila diperlukan;
3. mempersiapkan penetapan secara resmi tanggal diterimanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya;
4. melaksanakan tugas lain yang terkait verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang ditugaskan oleh Gubernur atau Ketua; dan
5. mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi DPPT kepada Gubernur.
- Sekretariat : 1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan, dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi DPPT; dan
2. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Tim Verifikasi DPPT yang diberikan oleh Ketua Tim.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
HERU BUDI HARTONO